

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIGI BIROMARU  
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM  
MENGATASI KASUS PERNIKAHAN ANAK**



**Sitti Hapsah**  
**NIM: 19200012005**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam**

**YOGYAKARTA**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-770/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIGI BIROMARU  
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MENGATASI  
KASUS PERNIKAHAN ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI HAPSAH, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 19200012005  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari  
SIGNED

Valid ID: 61c5429f17832



Penguji II

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61c4456adf043



Penguji III

Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61ce283747747



Yogyakarta, 17 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61d261061f93d

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Hapsah, S.Sos  
NIM : 19200012005  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Sitti Hapsah, S.Sos

Nim. 1920012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Hapsah, S.Sos  
NIM : 19200012005  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Sitti Hapsah, S.Sos

NIM. 1920012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIGI BIROMARU  
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM  
MENGATASI KASUS KAWIN ANAK**

Yang ditulis oleh :

Nama : Sitti Hapsah, S.Sos  
NIM : 19200012005  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Desember 2021  
Pembimbing



**Dr. Hj. Nurjannah, M.Si**  
Nip. 196003101987032001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Anak”**.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Hj. Nurjannah, M.Si selaku dosen pembimbing. Ucapan terima kasih atas ilmu, pengalaman, arahan, yang telah diberikan. Yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Seluruh dosen program Pascasarjana dan seluruh karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Para informan yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan kontribusi yang sangat besar terhadap penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga tercinta dan tersayang Ayah Arifin dan ibu Fatmah. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini untuk meringankan langkah anakmu dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Semoga mereka selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan sukses dunia dan akhirat.

6. Kawan-kawan seperjuangan, BKI 2020 (Anugrah, Murti, Syeilla, Dwi, Amin, Marwan, Rizal dan seterusnya), terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Pahit manis, tangis dan tawa telah mewarnai dinamika kelas kita. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga, walau jarak memisahkan kita, namun kenangan kita akan selalu ada.
7. Terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dalam bidang Islam and Indigenous Studies, baik sifatnya teoritis maupun praktis. Akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Penulis,

Sitti Hapsah, S.Sos

1920012005

## ABSTRAK

Peristiwa pernikahan anak beserta dampak negatif yang ditimbulkan tidak pernah lepas dari perhatian berbagai kalangan, termasuk lembaga-lembaga pelayanan masyarakat di bidang pernikahan dan keluarga, salah satu lembaga tersebut adalah Kantor Urusan Agama, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan anak lahir dari sebuah tradisi yang masih bertahan menjadi fakta sosial yang terus ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan berfokus pada peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran penelitian ini dilakukan sebab ada perbedaan realita masyarakat di Kecamatan Sigi Biromaru dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak negatif dari pernikahan anak, adanya peran dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor pembedanya. sehingga penelitian mendeskripsikan tentang peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi dampak negatif dari kasus pernikahan anak.

Penelitian ini, menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berusaha mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Instrumen atau alat yang digunakan dalam menemukan data pada penelitian ini adalah panduan observasi (terlampir), pedoman wawancara (terlampir) dan dokumen-dokumen pendukung data. Teknik pemilihan subyek yang digunakan adalah *Puposive Sampling* (Pemilihan subyek berdasarkan seleksi). Dengan menggunakan metode penelitian ini akan dapat mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dalam mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh pernikahan anak. sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Mencakup 3 hal : *pertama* : peran *preventif*, peran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa pernikahan anak, dalam peran *preventif* ini terdapat beberapa kegiatan yaitu sosialisasi *preventif*, berkolaborasi dengan konselor sebaya dan pelatihan bimbingan perkawinan. Namun, belum maksimal karena angka kasus pernikahan anak belum turun secara signifikan. *Kedua* : peran *Development*, peran ini bertujuan untuk membimbing pasangan suami istri yang termasuk dalam catatan kasus pernikahan anak agar dapat menghindari bahkan menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, dalam peran *Development* dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yaitu mengarahkan calon pengantin untuk melaksanakan sidang dispensasi di Pengadilan Agama, kursus pranikah dan konsultasi keluarga sakinah. hasil dari Peran *Development* ini sudah cukup berhasil membantu pasangan remaja dalam membangun keluarga sakinah ma waddah wa rahmah. Yang *ketiga*: Peran *Kuratif*, peran ini merupakan solusi terakhir dalam membantu menanggulangi permasalahan rumah tangga yang

terjadi pada pasangan Pernikahan anak, pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan pengadilan agama, konseling perkawinan dan mediasi keluarga. Namun, peran ini jarang dilakukan kepada pasangan yang tercatat dalam kasus pernikahan anak karena permasalahan mereka masih termasuk permasalahan ringan jadi penanganannya tidak sampai kepada peran *kuratif*.

**Kata Kunci : Peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kasus Nikah Anak.**



## MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Pada hari ketika tesis ini resmi disidangkan maka, hal pertama yang saya ingat adalah bahwa saya persembahkan tesis ini kepada kedua orang tua saya yang tak pernah lelah hati, pikiran, dan tenaga untuk memberikan dukungan yang luar biasa hebat. Berkat cinta kasih tak terhingga dan doa yang dilantunkan tanpa hentinya saya bersyukur dianugerahi kedua orang tua dan keluarga tercinta semoga keberkahan dan perlindungan dari-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tak lupa juga saya sembahkan coretan demi coretan pengetahuan di tiap paragraph tesis ini kepada semua guru saya, dosen saya, dan khususnya pembimbing yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk mendidik, menerima saya segenap hati untuk belajar banyak hal, membanjiri diri ini dengan lautan ilmu yang tak dapat saya tebus sekalipun, dan rela mencurahkan ilmu yang sangat berharga agar saya mampu menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Demikian pula saya sembahkan karya ini kepada almamater tercinta Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Islam Nusantara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan rekan-rekan sejawat yang selalu memberikan dukungan dan menemani masa-masa perjuangan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>xiv</b>  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 6  |
| D. Kajian Pustaka.....                  | 7  |
| E. Sistematika Pembahasan .....         | 9  |
| F. Metode Penelitian .....              | 10 |
| G. Kerangka Teoritik .....              | 14 |

### **BAB II: BIMBINGAN KONSELING PERNIKAHAN DAN KASUS KAWIN ANAK**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| A. Konsepsi Bimbingan Konseling Pernikahan.....                     | 18 |
| 1. Defenisi bimbingan konseling pernikahan.....                     | 19 |
| 2. Teknik dalam bimbingan konseling pernikahan .....                | 23 |
| 3. Permasalahan dalam rumah tangga.....                             | 26 |
| B. Konsepsi Kasus Pernikahan Anak .....                             | 28 |
| 1. Pernikahan anak dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam ..... | 28 |
| 2. Defenisi pernikahan anak dan Undang-undang pernikahan.....       | 32 |
| 3. Pandangan Ulama tentang pernikahan anak .....                    | 33 |
| 4. Faktor-faktor terjadinya pernikahan anak .....                   | 34 |
| 5. Dampak positif dari kasus pernikahan anak.....                   | 35 |
| 6. Dampak negatif dari kasus pernikahan anak.....                   | 36 |
| 7. Peran lembaga bimbingan konseling perkawinan dan keluarga .....  | 37 |

### **BAB III : GAMBARAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN FENOMENA KAWIN ANAK DI KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- A. Gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ..... 47
- B. Gambaran Kasus Pernikahan Anak di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ..... 54

### **BAB IV : PERAN PREVENTIF, DEVELOPMENT DAN KURATIF KUA KECAMATAN SIGI BIROMARU DALAM MENGATASI KASUS KAWIN ANAK**

- A. Peran Preventif Dalam Mengatasi Kasus Pernikahan Anak ..... 64
  - 1. Sosialisasi Preventif ..... 66
  - 2. Kolaborasi dengan program konselor sebaya ..... 69
  - 3. Pelatihan bimbingan perkawinan ..... 72
- B. Peran Development Dalam Mengatasi Kasus Pernikahan Anak .... 76
  - 1. Mengarahkan Calon Pengantin untuk Melaksanakan Sidang Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama..... 77
  - 2. Kursus Pranikah ..... 79
  - 3. Konsultasi Keluarga Sakinah ..... 82
- C. Peran Kuratif Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Anak..... 85
  - 1. Berkolaborasi dengan Pengadilan Agama ..... 87
  - 2. Konseling Perkawinan ..... 90
  - 3. Mediasi Keluarga ..... 92

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 94
- B. Saran..... 96

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 97**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 102**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

*Tabel 1* data keluarga sakinah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 53

*Tabel 2* Data nikah rujuk (NR) di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 54

*Tabel 3.* Data Kasus Pernikahan Anak di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Pada 3 Tahun Terakhir, 60

*Tabel 4.* Data kasus perceraian di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 63

*Tabel 5* Pedoman observasi, 107

*Tabel 6* Pedoman Wawancara, 111



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1* Kerangka Bagan Teoritis, 16
- Gambar 2* Layanan KUA Pusaka Sakinah, 48
- Gambar 3* Materi Program Bimwin, 50
- Gambar 4* Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 52
- Gambar 5* Struktur KUA Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 57
- Gambar 6.* Kondisi Desa di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 58
- Gambar 7.* Peristiwa Pernikahan 3 Pasangan Remaja di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 61
- Gambar 8.* Kegiatan sosialisasi preventif yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama, 71
- Gambar 9* Rapat kolaborasi bersama Pembina konselor sebaya, 74
- Gambar 10* Pelatihan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, 80
- Gambar 13* Pengarahan calon pengantin tentang prosedur pendaftaran nikah, 82
- Gambar 12* Proses Kursus Pranikah, 84
- Gambar 13* Proses Konsultasi Keluarga Sakinah, 87
- Gambar 14* Kolaborasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan Pengadilan Agama Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah & Pelaksanaan Sidang Keliling, 92

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, selain karena hukum sunnah yang melekat pada pernikahan, sudut pandang fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat secara umum pernikahan merupakan suatu bukti tatakrama hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Dalam sejarah pernikahan, masyarakat muslim mempercayai bahwa pernikahan berawal dari Nabi Adam AS dan pasangannya Siti Hawa yang merupakan manusia pertama di muka bumi. Masyarakat muslim juga menjadikan pernikahan sebagai metode syiar dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam ke seluruh dunia. Bahkan masih ada di antara sekelompok masyarakat yang masih memandang ideologi sebagai suatu acuan dalam hal pernikahan, bisa dikatakan di kehidupan masyarakat saat ini masih ada yang mengikuti peristiwa pernikahan antara Nabi Muhammad saw dengan Siti Aisyah R.A yang pada saat itu Siti Aisyah R.A masih berusia 9 tahun.<sup>2</sup> Dari dasar itulah banyaknya masyarakat muslim menikahkan keturunan-keturunannya di usia yang masih sangat muda tanpa mempertimbangkan kesiapan mental serta beberapa resiko yang akan terjadi.

Selain dari kepercayaan ideologi, pernikahan anak sering terjadi karena adanya kekeliruan dalam metode bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya, dan tentunya hal itu dipengaruhi oleh perubahan zaman yang mengakibatkan bergesernya budaya pergaulan positif pada generasi muda saat ini. Problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan usia dini. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas, dan informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja

---

<sup>1</sup> Henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, No. 2 (6 Desember 2018): 63.

<sup>2</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 1, No. 1 (15 Juni 2019): 49.

atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi<sup>3</sup>. Kurangnya penerapan nilai-nilai keagamaan dan minimnya edukasi dari orangtua terhadap proses perkembangan fisik, perilaku, mental dan sosial anak. Sehingga kasus-kasus pelanggaran asusila sering terjadi dikalangan remaja, salah satunya adalah seks pranikah yang mengakibatkan banyak kelahiran manusia baru berasal dari orang tua yang usianya masih sangat muda dan sudah dipastikan remaja tersebut belum siap dari segi psikologis, ekonomi, serta kehidupan sosial yang menuntutnya bertanggung jawab memegang peran sebagai orang tua. Pendidikan karakter dari sekolah pun belum mampu menyelesaikan masalah ini, terbukti dari banyaknya kasus pernikahan anak yang berasal dari remaja yang sedang mengenyam pendidikan.<sup>4</sup>

Dasar hukum pernikahan yang dianggap sunnah dan bernilai ibadah dimata agama dan hukum negara indonesia memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk menikah, akan tetapi adanya rukun yang harus dipenuhi dan persyaratan mutlak dalam suatu pernikahan untuk mempertahankan nilai norma dan kemanusiaannya.<sup>5</sup> Namun, tidak untuk persoalan nikah anak, faktanya hingga saat ini, peristiwa nikah anak masih menjadi topik yang terus dibahas seakan tidak menemukan titik terang dari segala permasalahannya, melihat penyebab dari tingginya kasus nikah anak adalah kekeliruan dalam pergaulan masa kini. Namun, di sisi lain ada beberapa remaja yang memutuskan untuk menikah di usia 18 tahun bahkan di bawah 18 tahun bukan karena alasan keliru dalam pergaulan atau semacamnya. Namun, karena kemauan dari remaja tersebut.

Ferdi Muhibbin, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan anak sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental dalam membangun keluarga dengan alasan pendidikan yang rendah dan ekonomi yang di bawah nilai kesejahteraan mengakibatkan angka perceraian yang melambung tinggi, kasus kekerasan yang selalu bermunculan, semua pelaku dan korban dari permasalahan tersebut didominasi oleh pasangan suami istri yang menikah

---

<sup>3</sup> Muhammad Ikhsanudin Dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, No. 1 (1 Februari 2018): 38–44.

<sup>4</sup> Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia" 3, No. 1 (2018): 16.

<sup>5</sup> Novita Lestari, "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, No. 1 (7 Juli 2018).

terlalu dini.<sup>6</sup> Namun, pada fakta yang terjadi di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah terdapat banyak remaja yang telah menikah dengan kondisi rumah tangga yang baik-baik saja. Bahkan beberapa kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi bukan berasal dari pasangan remaja. Fenomena tersebut seakan membuktikan bahwa Undang-Undang yang mengatur usia ideal pernikahan tidak dapat menjamin kondisi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa dampak negatif dari masalah nikah anak akan terjadi gangguan reproduksi, ketidak matangan psikologis, persoalan pendidikan, bahkan sampai kepada masalah ekonomi. Namun, disisi lain dalam realita kehidupan masyarakat ada beberapa pasangan remaja yang masuk dalam kategori kasus pernikahan anak, mereka mampu mewujudkan sistem keluarga sakinah yang lebih fleksibel, harmonis dan lebih demokrasi bahkan dalam hal ekonomi mereka lebih kreatif dengan memanfaatkan media Digital. Kasus pernikahan Anak memang sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi budaya dan tradisi pernikahan yang sangat kuat. Namun, masih ada cara untuk meminimalisir dampak negatifnya.

Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun sesuai dengan syarat menikah yang ditetapkan dalam UU Perkawinan No 16 Thn 2019.<sup>7</sup> Maka dari itu pernikahan di bawah usia 19 Thn dinyatakan sebagai kasus pernikahan anak. Di Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke 5 nasional dari peristiwa pernikahan anak. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah Pada tahun 2019 mencapai 58% persen dari peristiwa pernikahan yang ada.<sup>8</sup> sedangkan dari data Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LBUP) dan Yayasan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP ST) mencatat 110 kasus pernikahan anak pada tiga Daerah yaitu,

---

<sup>6</sup> Moh Muhibbin Dan M Taufik, "Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019" 27 (2021): 13.

<sup>7</sup> Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, <https://sulteng.kemenag.go.id/berita/2020/09/02>

<sup>8</sup> Maria Ernawati, Kabar Selebes.id, <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/10/05/09>

Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala, Dari 110 kasus tersebut Kabupaten Sigi menempati urutan pertama dengan jumlah pernikahan dibawah umur sebanyak 46 kasus, setelah itu Donggala 34 kasus dan Kota Palu 30 kasus.<sup>9</sup>

Pemerintah mengatur usia ideal pernikahan atas beberapa pertimbangan diantaranya banyak ditemukan peristiwa pernikahan dilakukan oleh pasangan remaja yang merupakan akar dari permasalahan rendahnya pendidikan, kemiskinan yang sulit diatasi, angka kelahiran yang semakin tinggi mengakibatkan kepadatan penduduk yang tidak terkontrol, krisis sosial yang terjadi di masyarakat mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak. aturan undang-undang tersebut juga digunakan sebagai perlindungan perempuan dan memberikan hak perkembangan anak.<sup>10</sup>

Adapun yang melatarbelakangi maraknya kasus pernikahan anak adalah perubahan zaman yang semakin bebas seakan menjadikan remaja dapat berelasi dengan siapapun yang dia inginkan bahkan terkesan pergaulan tanpa batas dan bergesernya nilai tata krama dalam lingkaran pertemanan, serta kurangnya pemahaman agama dan banyaknya remaja saat ini menjadikan sekolah hanya sebagai lembaga mendapatkan ijazah bukan sebagai tempat menuntut ilmu. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua dalam pendidikan karakter menjadikan remaja menemukan karakter dirinya dari segi pergaulan.<sup>11</sup> Sehingga yang terjadi adalah angka kasus pernikahan anak melonjak tinggi dan menjadikan permasalahan ini sangat sulit untuk ditangani.

Kemudian, jika melihat dari problematika kasus pernikahan anak sampai kepada undang-undang yang mengaturnya, masih ada Kantor Urusan Agama yang mencatat peristiwa pernikahan dibawah usia ideal, bahkan pencatatannya terbilang cukup tinggi, salah satu contoh pencatatan pernikahan dibawah usia ideal adalah pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal itu tentunya menjadi

<sup>9</sup> Sarifa Latowa, Kabar Selebes.id, <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/01/30/09>

<sup>10</sup> Gabriela Christy Mumek, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 8, No. 1 (18 Mei 2020).

<sup>11</sup> Eka Radiani Oktavia dkk., "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (30 April 2018): 239-48.

masalah yang harus dikaji lebih dalam karena disaat undang-undang yang berusaha menekan tingginya kasus pernikahan anak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah malah memiliki pencatatan kasus pernikahan anak yang terbilang cukup tinggi, Artinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan berani melanggar undang-undang yang mengatur usia ideal pernikahan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatat kasus perceraian dan kasus Kekerasan dalam rumah tangga, yang berbeda adalah pelaku dan korban perceraian serta kekerasan bukan berasal dari pasangan yang tercatat dalam kasus pernikahan anak. Hal tersebut seakan menjadi fenomena baru yang menentang teori-teori sebelumnya yang selalu mengagungkan bahaya dari kasus pernikahan anak bahkan bertolak belakang dengan undang-undang yang telah mengatur usia ideal pernikahan.

Maka dari itu, peranan lembaga pelayanan masyarakat dalam hal menangani kasus pernikahan anak sangat dibutuhkan. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri memiliki peran preventif dalam menekan kasus pernikahan anak, selain itu, adanya peran development yang berisi tentang bimbingan keluarga sakinah bagi pasangan remaja yang akan melaksanakan pernikahan. Peran ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pasangan remaja dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Yang paling terpenting pada kasus pernikahan anak adalah meminimalisir terjadinya perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, sehingga peran kuratif harus dilakukan untuk melindungi pasangan remaja ini dari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Menurut Fauziatu Shufiyah, pernikahan di bawah usia ideal berbahaya jika dipandang dari masalah reproduksi. Namun, jika dari segi ekonomi dan sosial perlu dipertimbangkan karena telah banyak remaja yang mampu berpikir dan bersikap dewasa melebihi usianya bahkan telah banyak remaja yang membuktikan keberhasilannya dari segi ekonomi karena di zaman modern saat ini mendapatkan penghasilan finansial bisa melalui berbagai cara dalam menghasilkan pundi-pundi

keuangan, di antara remaja tersebut ada beberapa pasangan yang menikah di bawah usia ideal mampu menciptakan keluarga sakinah dan lebih demokratis, penelitian ini juga menjelaskan bahwa kecukupan ekonomi menjadi tolak ukur dari kesiapan pernikahan walaupun usia pasangan masih sangat muda.<sup>12</sup>

Realita kehidupan masyarakat di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, beberapa pasangan remaja yang masuk dalam kategori kasus pernikahan anak, mereka mampu mewujudkan sistem keluarga sakinah bahkan dalam hal ekonomi mereka lebih kreatif dengan memanfaatkan media digital. Kasus pernikahan anak memang sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi budaya yang sejak lama dan masih ada segelintir masyarakat yang mempertahankan tradisi tersebut. Namun, Para Konselor Pernikahan dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru tidak kehabisan cara untuk meminimalisir dampak negatifnya.

Peran Kantor Urusan Agama dalam bimbingan konseling perkawinan serta fenomena pernikahan anak yang terjadi pada remaja di Kecamatan Sigi Biromaru menjadikan peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan ini, sehingga peneliti menyusun tesis ini untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah informasi kepada konselor mengenai strategi konseling yang dilakukan oleh konselor perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam menanggulangi dampak negatif pada kasus pernikahan anak, serta membagi informasi kepada masyarakat tentang fenomena yang terjadi di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

---

<sup>12</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, No. 1 (8 September 2018): 47, <https://doi.org/10.14421/Livinghadis.2017.1362>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam mencegah terjadinya kasus pernikahan anak ?
- b. Bagaimana peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam bimbingan keluarga sakinah pada kasus pernikahan anak ?
- c. Bagaimana peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam membantu menanggulangi permasalahan rumah tangga yang terjadi pada pasangan pernikahan anak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. menjelaskan secara realistis tentang peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam mencegah terjadinya kasus pernikahan anak.
- b. penelitian ini juga akan menjelaskan tentang peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam bimbingan keluarga sakinah pada kasus pernikahan anak.
- c. Selain itu, Penelitian ini juga menjelaskan tentang peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam membantu menanggulangi permasalahan rumah tangga yang terjadi pada pasangan nikah anak.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan Secara Teoritik**

- 1) Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat berguna bagi pengembangan akademik dalam bidang keilmuan Bimbingan konseling pernikahan dan keluarga.
- 2) Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa Bimbingan Konseling Islam tentang fenomena kasus pernikahan anak di Kecamatan Sigi Biromaru dan menambah informasi tentang teknik Bimbingan konseling

perkawinan yang digunakan oleh konselor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Kegunaan Secara Praktik

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para konselor pemula dalam bidang konseling pernikahan maupun konseling keluarga dalam menemukan tindakan preventif dan tindakan kuratif mengenai kasus pernikahan anak.
- 2) Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada konselor sekolah maupun konselor remaja dalam mengedukasi sejak dini tentang kasus pernikahan anak kepada remaja dan masyarakat tentang pentingnya konseling pernikahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan realita di lapangan telah banyak yang menerangkan tentang dampak negatif dari pernikahan anak. Namun, pada penelitian kali ini peneliti akan menegaskan tentang konseling pernikahan, sebagaimana telah diketahui bahwa kasus pernikahan anak masih sangat sulit untuk ditanggulangi, termasuk di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar remajanya telah tercatat sebagai pasangan suami istri. Namun, di Kecamatan Sigi Biromaru terdapat realita yang berbeda, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru mencatat kasus pernikahan anak sangat tinggi. Namun, kasus perceraian dan kekerasan rumah tangga sangat rendah, bahkan perceraian yang terjadi bukan berasal dari pasangan yang tercatat dalam kasus pernikahan anak, secara tidak langsung pasangan remaja tersebut telah membuktikan bahwa membangun keluarga sakinah tidak dapat ditentukan dari sudut pandang usia ideal pernikahan, secara bersamaan fenomena ini meruntuhkan teori sebelumnya yang menegaskan tentang pentingnya usia ideal menikah. Dengan ini, kajian Pustaka berfungsi sebagai bahan utama dalam perbedaan dan persamaan pada teori

terdahulu, sekaligus menjadi landasan awal untuk memperoleh informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya yaitu :

Inaz Zahra dkk, meneliti tentang Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam, penelitian mengkaji tentang menyadari hak dan kewajiban pasangan suami istri, praktik konseling yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu konseling kepada persoalan rumah tangga, konseling berfungsi sebagai solusi alternatif untuk membantu pasangan suami istri sehingga terhindar dari masalah perceraian dan dapat mempertahankan nilai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian Inaz Zahra dkk dengan penelitian ini yaitu, praktik konseling yang dimaksud Inaz adalah praktik konseling islam bagi pasangan suami istri dalam mempertahankan Rumah Tangga sedangkan teknik konseling yang dimaksud oleh peneliti adalah konseling pernikahan dalam membekali remaja yang menjadi pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 19 tahun dan subjek pada penelitian ini adalah masyarakat pedesaan amerika, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah konselor dengan teknik konseling pernikahan.

Nurul Isnaini dkk, meneliti tentang Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung, penelitian ini membuktikan secara statistik jumlah siswa yang memahami pernikahan dini akan membahayakan kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang banyaknya remaja yang menikah dini berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi HIV dan Kanker Serviks.<sup>14</sup>

Perbedaan Penelitian Nurul Isnaini dkk dengan penelitian ini yaitu, jika Nurul Isnani meneliti tentang jumlah banyaknya remaja yang memahami dampak pernikahan dini dan mengedukasi remaja dari segi resiko bahaya kesehatan reproduksi sedangkan dalam penelitian ini tidak signifikan membahas tentang kesehatan reproduksi, penelitian ini berfokus pada remaja yang menikah. Namun,

---

<sup>13</sup> Inaz Zahra, Amirah Diniaty, dan Zuriatul Khairi, "Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam," no. 1 (2020): 9.

<sup>14</sup> Nurul Isnaini Dan Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung," *Jurnal Kebidanan Malahayati* 5, No. 1 (9 Mei 2019), <https://doi.org/10.33024/Jkm.V5i1.1338>.

mampu menerapkan sistem keluarga yang harmonis dan demokratis dan tempat penelitian Nurul Isnaini adalah Bandar Lampung sedangkan tempat penelitian ini di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Beteq Sardi, meneliti tentang Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor pendorong pernikahan dini di Desa Mahak Baru adalah faktor Ekonomi, Pendidikan, Orangtua dan Adat istiadat. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang dampak pernikahan dini bagi pasangan suami istri yaitu sering terjadi pertengkaran karena secara belum siap secara psikologis.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian Beteq Sardi dengan penelitian ini yaitu, jika Beteq Sardi menjelaskan tentang dampak negatif dari pernikahan anak mulai dari masalah psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Maka dalam penelitian ini sebaliknya yaitu terfokus pada remaja di Kecamatan Sigi Biromaru yang dibawah 19 Thn. Namun, pasangan remaja tersebut mampu mengaplikasikan nilai dari keluarga sakinah dan tempat penelitian Beteq Sardi di Desa Mahak Baru sedangkan tempat penelitian ini di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, Subyek penelitian Beteq Sardi adalah keluarga dengan tradisi kontemporer yang masih dipertahankan sedangkan subjek pada penelitian ini adalah konselor yang melaksanakan teknik konseling pernikahan dan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, serta dimaksudkan sebagai referensi bagi siapapun yang ingin mendalami Bimbingan Konseling Pernikahan dan Kasus Pernikahan Anak

Diawali bab pertama membahas tentang gambaran kasus pernikahan anak di Daerah tersebut yang meliputi akar historis sampai kepada penyelesaian kasus

---

<sup>15</sup> Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau" 4 (T.T.): 14.

pernikahan anak. Dalam bab kedua, tesis ini akan memfokuskan pada bahasan gagasan teoritik yang mendukung permasalahan Bimbingan konseling pernikahan pada kasus pernikahan anak yang memfokuskan pada konsep bimbingan konseling pernikahan dan konsep pernikahan anak. Bab ketiga tesis ini akan menjabarkan gambaran Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan gambaran kasus pernikahan anak di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada bab keempat akan menjawab rumusan masalah tentang peran preventif dan peran development Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan yang tercatat dalam kasus pernikahan anak dan profesionalitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang tetap melaksanakan pernikahan anak walaupun telah diatur oleh UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 serta mendiskusikan tentang teknik konseling pernikahan sebagai bentuk kuratif atas peran KUA di Kecamatan Sigi Biromaru yang dapat mengatasi dampak negatif dari pernikahan anak. Kemudian, bab kelima berisi kesimpulan yang mencakup seluruh isi dari bab sebelumnya dan akan mengutarakan saran dari peneliti dalam permasalahan tersebut.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan daerah di Kecamatan Sigi Biromaru dilakukan berdasarkan observasi pertama kali yang peneliti lakukan sebagai teknik pengumpulan data pertama guna menemukan kasus pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Sigi Biromaru, sebagian besar remaja di kecamatan ini memilih menikah di usia yang masih sangat muda. Akan tetapi pasangan suami istri yang menikah di bawah usia ideal ini mampu mengaplikasikan nilai-nilai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di tengah permasalahan yang terjadi mengenai dampak negatif dari kasus pernikahan anak.

Persoalan lain yang menyita perhatian adalah peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

dalam mengatasi dampak negatif dari kasus pernikahan anak. observasi awal peneliti mengenai tingginya angka kasus pernikahan anak di Kecamatan Sigi Biromaru dan rendahnya angka perceraian di daerah tersebut, sehingga peneliti akan menggali lebih dalam mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi dampak negatif dari kasus nikah anak. Observasi dijelaskan dengan menggunakan pendekatan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga sebagai patokan dalam menemukan data dan wawancara serta dokumentasi dilakukan sebagai penguat keakuratan data.

Penelitian ini, menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berusaha mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metode penelitian ini akan dapat mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dalam mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh pernikahan anak. sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Temuan penelitian ini akan menjadi lebih dalam dan terperinci karena penelitian ini akan terfokus pada masalah dan variabel yang berhubungan dengan masalah itu.<sup>17</sup>

Instrumen atau alat yang digunakan dalam menemukan data pada penelitian ini adalah panduan observasi (terlampir), pedoman wawancara (terlampir) dan dokumen-dokumen pendukung data. Teknik pemilihan subyek yang digunakan adalah *Puposive Sampling* (Pemilihan subyek berdasarkan seleksi).<sup>18</sup> peneliti membuat kreteria tertentu siapa yang dijadikan informan pada penelitian ini. Adapun kreteria informan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. H. 339

<sup>17</sup> Cut Medika Zellatifanny Dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, No. 2 (28 Desember 2018): 83–90, <https://doi.org/10.17933/Diakom.V1i2.20>.

<sup>18</sup> *Ibid*

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang menjabat.
2. Konselor pernikahan yang berperan dalam membantu penyelesaian masalah rumah tangga
3. Penyuluh yang aktif dalam program penurunan angka kasus pernikahan anak
4. 5 Pasangan remaja yang mengikuti proses bimbingan konseling pernikahan
5. 3 Orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih belia.
6. Beberapa tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara terhadap gejala-gejala yang ada di lapangan. dengan menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur untuk mendapat pengalaman yang terperinci dari para informan. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori wawancara *in-depth* dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Data Sekunder sebagai pendukung dari keakuratan data. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan yang menjadi penunjang keakuratan data. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku, arsip, dan dokumen resmi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau data yang berasal dari segala sumber yang dapat mendukung keakuratan data.

Kemudian, Setelah semua data telah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang merupakan proses mengatur urutan data mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dan dengan suatu uraian dasar.<sup>19</sup> Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan model analisi data Miles dan Huberman. dengan beberapa langkah: reduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyerhanaan, abstraksi dan pentranformasian data mentah. Selanjutnya model data (data display) yaitu pendeskripsian dan

---

<sup>19</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif" Alfabeta, Bandung, 2021, H. 124

pengambilan data.<sup>20</sup> Dan terakhir, penarikan atau verifikasi kesimpulan yaitu tahap memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur kausal dan proposisi-proposisi.<sup>21</sup>

Metode analisis hasil wawancara dilakukan pencatatan data yang diperoleh kemudian diproses atau diambil yang relevan dengan penelitian, kemudian dicatat agar memudahkan apabila dibutuhkan dalam penyusunan hasil penelitian. Setelah itu, dalam menganalisis hasil observasi digunakan teknik pengklasifikasian, Data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diklasifikasikan adalah data yang berupa peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi dampak negatif kasus pernikahan anak dan hasil dokumentasi digunakan teknik pengumpulan dokumen dan pengambilan gambar kondisi, suasana dan masalah yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, hasil analisis dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut dikomunikasikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari data yang telah ditemukan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran sehingga penyajian data akan berdasarkan pada data yang akurat sehingga memperoleh pembuktian data yang terjamin validitas dan kredibilitasnya.

### **G. Kerangka Teoritik**

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam mencegah terjadinya kasus pernikahan anak? bagaimana peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam bimbingan keluarga sakinah pada kasus pernikahan anak ? Serta bagaimana peran KUA Kecamatan Sigi Biromaru dalam membantu menanggulangi permasalahan rumah tangga yang terjadi pada pasangan pernikahan anak? Untuk menganalisis pada tesis ini peneliti menggunakan *Mini Theori* pernikahan anak dan dan *Grand Theori* Bimbingan konseling pernikahan. Sebagai berikut:

#### **1. Pernikahan Anak**

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Emzir, Analisis data: metodologi penelitian kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). 129-133

Pernikahan anak merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah usia ideal yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 Tahun, dalam sudut pandang keilmuan bimbingan konseling, pernikahan anak dianggap sebagai suatu permasalahan psikologis di masyarakat karena terganggunya aspek perkembangan remaja di usia 15-19 yang diakibatkan oleh pernikahan yang masih sangat muda, permasalahan lain yang akan muncul adalah masalah sosial seperti rendahnya pendidikan yang menimbulkan masalah ekonomi yang memicu terjadinya perceraian di pernikahan usia muda<sup>22</sup>

Faktor penyebab dari perkawinan anak antara lain paksaan dari pihak orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi. Jika dipandang dari masalah sosial ekonomi adalah perkawinan di usia dini biasanya tidak diikuti dengan kesiapan keadaan ekonomi. Semakin bertambahnya usia maka kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi akan semakin nyata. Pada umumnya permasalahan rumah tangga terjadi karena permasalahan ekonomi.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang tersebut memperbolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah, seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1. “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. “ sedangkan pasal 26 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Tetapi kedua hal tersebut nyaris tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Pada tahun 2019 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

---

<sup>22</sup> Bella Yugi Fazny, “Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja,” t.t., 10.

<sup>23</sup> Oktavia dkk., “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun.”

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memperbolehkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 18 Tahun.<sup>24</sup>

Pernikahan anak tidaklah menimbulkan banyak kemashlahatan kecuali hanya keburukan jika tidak dapat terus ditangani dengan cermat. Menimbang belum matangnya sistem organ reproduksi anak remaja sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan saat masa kehamilan dan saat berhubungan seksual. Kemudian belum matangnya pertumbuhan psikologis tugas perkembangan anak remaja dan dampak remaja yang putus sekolah akibat menikah dini akan sulit berkerja dengan bekal pendidikan yang rendah. Upaya lembaga kemasyarakatan salah satunya Kantor Urusan Agama yang dapat dilakukan agar menekan angka kasus pernikahan anak dapat berupa pemberian layanan bimbingan, konsultasi, kolaborasi dan advokasi. Tujuannya agar laju angka pernikahan dibawah umur dapat ditekan.<sup>25</sup>

## 2. Bimbingan Konseling Pernikahan

Bimbingan konseling pernikahan merupakan pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan konseling pernikahan merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih.<sup>26</sup> Adapun tujuan dari bimbingan konseling pernikahan yaitu untuk memberikan bekal, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada pasangan yang berencana melangsungkan pernikahan ataupun pasangan yang telah menikah. Dengan diadakannya bimbingan konseling pernikahan ini diharapkan dapat

---

<sup>24</sup> Ruri Yuni Astari dan Yeni Paramitha, "Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan," 2021, 6.

<sup>25</sup> Fazny, "Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja."

<sup>26</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan" 6, No. 1 (2015): 18.

mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>27</sup>

Teknik bimbingan konseling pernikahan harus dilakukan oleh konselor profesional di bidang konseling perkawinan. Sebagai seorang konselor, tentunya harus memiliki dasar-dasar keahlian konseling. Yaitu, mendengar aktif jika konselor mampu mendengarkan permasalahan pasangan tersebut maka konselor dapat mengajukan pertanyaan untuk memperdalam masalah sampai tuntas. Kemudian, konselor mampu mengarahkan karena pembicaraan yang terarah akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Seorang konselor juga harus mampu meringkas pembicaraan, mengkonfrontasi, menginterpretasi, tentunya mampu menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab terhadap masalah emosional pasangan yang sedang bermasalah.<sup>28</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>27</sup> Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 1 (21 Desember 2017): 85, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2017.10107>.

<sup>28</sup> Erwan Baharudin, "Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan" 3, No. 2 (2005): 9.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi dampak negatif dari kasus pernikahan anak. Sebagai berikut :

- a. Peran *Preventif*, tujuan dari peran ini adalah sebagai solusi pencegahan atas meningkatnya kasus pernikahan anak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan peran *preventif* ini melalui program sosialisasi *preventif*, berkolaborasi dengan konselor sebaya dan pelatihan bimbingan perkawinan. Sasaran utama dalam peran preventif ini adalah remaja di Kecamatan Sigi Biromaru dan hasilnya belum maksimal karena belum berhasil menurunkan angka kasus pernikahan anak secara signifikan. Namun, peran *preventif* ini setidaknya telah merubah perspektif remaja tentang kasus pernikahan anak.
- b. Peran *Development*, peran ini merupakan suatu bimbingan keluarga sakinah pada kasus pernikahan anak, tujuannya untuk membimbing pasangan suami istri yang termasuk dalam catatan kasus pernikahan anak agar dapat menghindari bahkan menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan peran *development* melalui kegiatan mengarahkan calon pengantin untuk melaksanakan sidang dispensasi di Pengadilan Agama, kursus pranikah dan konsultasi keluarga sakinah. hasil dari Peran *Development* ini sudah cukup berhasil membantu pasangan remaja dalam membangun keluarga sakinah ma waddah wa rahmah.
- c. Peran *Kuratif*, peran ini merupakan solusi terakhir dalam membantu menanggulangi permasalahan rumah tangga yang terjadi pada pasangan pernikahan anak. Namun, sasaran dari peran ini adalah

pasangan suami istri dengan kategori permasalahan rumah tangga yang berat, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan pengadilan agama, konseling perkawinan dan mediasi keluarga. Hasil dari peran ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru tidak pernah menangani permasalahan rumah tangga dari pasangan pernikahan anak, artinya permasalahan yang berasal dari kasus pernikahan anak termasuk masalah ringan sehingga tidak memerlukan peran *kuratif* dalam penanganannya.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Kasus pernikahan anak di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat. Pada teori-teori sebelumnya mengatakan pernikahan anak akan berdampak negatif bagi kehidupan remaja, bahkan pemerintah mengatur Undang-undang usia ideal pernikahan pada usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan masa depan generasi muda. Namun, pasangan suami istri yang berusia remaja di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah mampu membangun kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan pasangan remaja tersebut mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Fenomena tersebut berhasil mengembangkan teori terdahulu mengenai kasus pernikahan anak, sekaligus membuktikan bahwa suatu pernikahan tidak selalu diukur dengan usia ideal menikah. Akan tetapi, yang menjadi perhatian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru berani memproses pencatatan pernikahan remaja padahal ada undang-undang yang mengaturnya, setelah menggali lebih dalam ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru berani melaksanakan pernikahan pasangan remaja karena adanya sertifikat sidang dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama yang terlebih dahulu telah mengizinkan pasangan remaja tersebut untuk menikah. Disisi lain, melihat keberhasilan pasangan remaja membangun rumah tangga tentunya ada peran dari pihak-pihak tertentu yang menjadikan mereka mampu menciptakan keluarga yang harmonis. Pihak yang berperan didalamnya adalah orang tua,

keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah juga ikut berperan dalam keberhasilan pasangan remaja ini membangun rumah tangga yang sakinah ma waddah wa rahmah dan meminimalisir terjadinya kasus perceraian serta kekerasan rumah tangga.

## **B. Saran**

Meskipun penelitian ini telah membahas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dalam mengatasi dampak negatif dari kasus pernikahan anak. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan diantaranya pendekatan yang digunakan terlalu sistematis dimana kasus pernikahan anak ditentukan dari kehidupan sosial bermasyarakat di Kecamatan Sigi Biromaru. Penelitian ini harus dikaji lebih mendalam lagi agar kasus pernikahan anak tinjauannya menemukan pembaharuan dari segi spiritualitas, pola perilaku, perubahan budaya bahkan kesehatan reproduksi serta peran lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi masalah pernikahan anak.

Kasus pernikahan anak yang peneliti anggap harus dikaji dan dikembangkan adalah penggalan sudut pandang hukum pernikahan dan para konselor pernikahan atau para pihak yang terlibat dalam penanggulangan kasus pernikahan anak agar pengkajiannya dapat saling berinteraksi atau bahkan saling bersinggungan sehingga dapat direpresentasikan dalam waktu yang bersamaan sehingga dapat dipahami setiap alasan-alasan yang berbeda walaupun berdasarkan dari objek yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hidayati, Dan Afdal Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi Iptek Indonesia* 4, No. 2 (10 September 2020): 136–46. <https://doi.org/10.24036/4.24372>.
- Akhiruddin, Dan S.Pd. Akhiruddin. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)." Preprint. Open Science Framework, 1 Desember 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rxg92>.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 1, No. 1 (15 Juni 2019): 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, Dan Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, No. 2 (31 Januari 2018): 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Antari, Dila, Dan Karjuni Dt Maani. "Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Jap)," T.T., 15.
- Astari, Ruri Yuni, Dan Yeni Paramitha. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan," 2021, 6.
- Azizah, Nur. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, No. 1 (1 Agustus 2018): 11. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>.
- Az-Zahrah, Azwina. "Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3)," T.T., 33.
- Baharudin, Erwan. "Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan" 3, No. 2 (2005): 9.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, No. 2 (1 Agustus 2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

- Hamidah, Zahrotul. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)" 1 (2019): 12.
- Herawati, Tin, Berti Kumalasari, Musthofa Musthofa, Dan F.P.S. Tyas. "Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 11, No. 1 (Januari 2018): 1–12. <https://doi.org/10.24156/Jikk.2018.11.1.1>.
- Hermanto, Agus, Dan Dwi Wulandari. "Nikah Misyar Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri," T.T., 30.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (19 November 2020): 233–58. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 1 (21 Desember 2017): 85. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2017.10107>.
- Isnaini, Nurul, Dan Ratna Sari. "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 5, No. 1 (9 Mei 2019). <https://doi.org/10.33024/Jkm.V5i1.1338>.
- Jannah, Shofiatul. "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 2, No. 1 (30 Juni 2020): 41. <https://doi.org/10.33474/Jas.V2i1.6840>.
- Kendhawati, Lenny, Dan Fredrick Dermawan Purba. "Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan Dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Pernikahan Di Bawah Lima Tahun Di Bandung" 18, No. 1 (2019): 10.
- Kholik, Abdul, Dan Staima Cirebon. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam" 1 (2019): 19.

- Kholil, Muhammad. "Peran Dan Fungsi Lembaga Bp4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 6, No. 1 (7 Februari 2019): 30–39. <https://doi.org/10.31102/Alulum.6.1.2019.30-39>.
- Kurniawan, Harry. "Status Perwalian Anak Zina Dalam Pernikahan (Analisis Menurut Khi Dan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" 2, No. 2 (2016): 9.
- Kurniawan, Muhammad Adam. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 'Teratai' Yogyakarta." *Siklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 2, No. 1 (18 Februari 2019): 45–52. <https://doi.org/10.21831/Diklus.V2i1.23648>.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, No. 2 (6 Desember 2018): 63. <https://doi.org/10.29300/Jpkth.V7i2.1601>.
- Luthfi, Muhammad. "Pengembangan Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Sosialisasi BinWin" 8 (2020): 11.
- Maidin, Muhammad Sabir. "Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi Saw." 1 (2019): 18.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. "Optimalisasi Fungsi Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Bp4 Provinsi Lampung)," T.T., 18.
- Muhtarom, Ali. "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anakny" 2 (2020): 14.
- Moulia, Nouvan. "Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama." *Jurnal Community* 1, No. 1 (2 November 2018). <https://doi.org/10.35308/Jcpds.V1i1.198>.
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, No. 1 (6 Juli 2017): 23. <https://doi.org/10.21580/Sa.V12i1.1466>.
- Muhibbin, Moh, Dan M Taufik. "Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019" 27 (2021): 13.

- Mumek, Gabriela Christy. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, No. 1 (18 Mei 2020). <https://doi.org/10.35796/Les.V8i1.28469>.
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, Dan Imas Kania Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, No. 2 (31 Agustus 2021): 133. <https://doi.org/10.32832/Tawazun.V14i2.4116>.
- Natsif, Fadli Andi. "Problematisa Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (21 Desember 2018): 175. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V5i2.7101>.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan." *Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications* 5, No. 2 (1 Desember 2014): 1110. <https://doi.org/10.21512/Comtech.V5i2.2427>.
- Nurdin, Zurifah. "Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Hawa* 1, No. 1 (1 Juni 2019). <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V1i1.2229>.
- Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Dan Widya Hary Cahyati. "Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *Hygeia (Journal Of Public Health Research And Development)* 2, No. 2 (30 April 2018): 239-48. <https://doi.org/10.15294/Higeia.V2i2.23031>.
- Pieter, Roy, Dan Prisca Kurniawati. "Pelayanan Konseling Pranikah Di Gereja Bethel Indonesia Rock Pantai Indah Kapuk Jakarta" 1, No. 2 (2020): 10.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2 Januari 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.
- Rohadi, Fakhrizal, Khoirul Asfiyak, Dan Syamsu Madyan. "Peran Kua Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" 3 (2021): 9.

- Sardi, Beteq, Dan Beteq Sardi. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau" 4 (T.T.): 14.
- Sari, Nella, Dan Yuninda Tria Ningsih. "Hubungan Self Disclosure Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal Di Kota Bukittinggi," T.T., 11.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2020): 16.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, No. 1 (8 September 2018): 47. <https://doi.org/10.14421/Livinghadis.2017.1362>.
- Subahri, Bambang. "Cinta Dalam Perspektif Psikologi Qur'ani," T.T., 16.
- Surayya, Rahmi. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan." *Averroes: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* 1, No. 2 (16 Februari 2018): 75. <https://doi.org/10.29103/Averroes.V1i2.415>.
- Syam, Nur Fadillah, Abd Haris Nasution, Dan Muhammad Chirzin. "Ma'anil Quran: Haq, Hayat, Hubb, Hisab Dan Hidayah," 1 Agustus 2018. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.1324990>.
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Di Kabupaten Gowa," T.T., 14.
- Zahra, Inaz, Amirah Diniaty, Dan Zuriatul Khairi. "Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan Dan Perspektif Islam," No. 1 (2020): 9.
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan" 6, No. 1 (2015): 18.
- Zellatifanny, Cut Medika, Dan Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, No. 2 (28 Desember 2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/Diakom.V1i2.20>.